

**ANALISIS RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM
MEMUTUS PERKARA ASAL USUL ANAK
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi kasus Perkara Nomor: 85/Pdt.P/2022/PA. YK)



Ditulis oleh:

Iqromul Muslimin

NIM : 19421109

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

YOGYAKARTA

2023

**ANALISIS RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM
MEMUTUS PERKARA ASAL USUL ANAK
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi kasus Perkara Nomor: 85/Pdt.P/2022/PA. YK)



Ditulis oleh:

Iqromul Muslimin

NIM : 19421109

Dosen pembimbing:

Dr. Yusdani, M. Ag.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IQROMUL MUSLIMIN
NIM : 19421109
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **ANALISIS RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA ASAL USUL ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Perkara Nomor : 85/Pdt.P/2022/PA.YK)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 05 April 2023

Yang Menyatakan,



IQROMUL MUSLIMIN

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. flai@uii.ac.id
W. flai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 25 Mei 2023
Judul Skripsi : Analisis Ratio Decidendi Hakim dalam Memutus Perkara Asal Usul Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkara Nomor: 85/Pdt.P/2022/PA.YK)
Disusun oleh : IQROMUL MUSLIMIN
Nomor Mahasiswa : 19421109

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)
Penguji I : Dr. Drs. Asmuni, MA (.....)
Penguji II : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag (.....)
Pembimbing : Dr. YUSDANI, M.Ag (.....)

Yogyakarta, 29 Mei 2023



Dr. Asmuni, MA

HALAMAN NOTA DINAS

Yogyakarta, 30 Desember 2022
06 Jumadil Akhir 1444

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1736/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : IQROMUL MUSLIMIN
Nomor Mahasiswa : 19421109
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : **ANALISIS RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA ASAL USUL ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Perkara Nomor: 85/Pdt.P/2022/PA.YK**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



(Dr. YUSDANI, M. AG.)

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : IQROMUL MUSLIMIN

Nomor Mahasiswa : 19421109

Judul Skripsi : **ANALISIS RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA ASAL USUL ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Perkara Nomor: 85/Pdt.P/2022/PA.YK**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



(Dr. YUSDANI, M. AG.)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	-

ت	Ta	T	-
ث	Ṡa	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ḥa	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	-
ذ	Ẓal	ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sin	s	s
ش	Syin	sy	s dan y
ص	Ṣad	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	t (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	z (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	Fa	f	-
ق	Qaf	q	-
ك	Kaf	k	-
ل	Lam	l	-
م	Mim	m	-
ن	Nun	n	-
و	Wau	w	-
هـ	Ha	h	-
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	-

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَـوْ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla

- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|---|---|
| - | وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | | |
|---|---------------------------------------|---|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - | الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ANALISIS RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA ASAL USUL ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi kasus Perkara Nomor: 85/Pdt.P/2022/PA. YK)

Iqromul Muslimin

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang, Bagaimana Ratio Decidendi atau pertimbangan hakim dalam penetapan asal usul anak biologis dalam perkara Nomer 85/Pdt.P/2022/PA.Yk? dan Bagaimana implikasi/akibat hukum dari perkara tersebut. Penelitian ini berjenis penelitian pustaka (*Library Research*) dengan penelitian kualitatif deskriptif yaitu dengan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan menjelaskan dapat disimpulkan pertama, bahwa majelis hakim dengan mempertimbangkan kebenaran yuridis yang mewujudkan kepastian hukum, pertimbangan hakim dalam mengadili perkara Penetapan perkara asal usul anak berdasarkan hasil perkawinan siri tidak sesuai karena bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010. Kedua, menurut Hukum Islam putusan hakim sudah sesuai karena adanya perkawinan yang sah, pengakuan atau *iqrar nasab*, dan pembuktian. Ketiga, implikasi/akibat hukum anak yang disahkan dalam perkara ini adalah mendapatkan hak hak nya sebagai anak sah di mata hukum, berlakunya nasab dan hubungan perdata terdahap orang tuanya. Dengan adanya hubungan nasab maka menyebabkan munculnya mahram dalam perkawinan, hak mewarisi, dan perwalian dalam perkawinan.

Kata Kunci: Analisis, *Ratio Decidendi*, Asal Usul Anak, Hukum Islam

**ANALYSIS OF THE RATIO DECIDENDI OF JUDGES IN DECIDING
CASES OF CHILD ORIGIN
(Case study of Case Number: 85/Pdt.P/2022/PA. YK)**

Iqromul Muslimin

ABSTRACT

This research is a study that aims to answer questions about, How is the Ratio Decidendi or consideration of judges in determining the origin of biological children in case Number 85/Pdt.P/2022/PA.Yk? and How are the legal implications/consequences of the case. This research is a type of library research with descriptive qualitative research, namely with a normative juridical approach. Based on the analysis that has been done, it can be concluded first, that the panel of judges by considering the juridical truth that embodies legal certainty, the judge's consideration in adjudicating the case of determining the case of the origin of children based on the results of siri marriage is not appropriate because it conflicts with the Constitutional Court's decision No.46 / PUU-VIII /2010. Second, according to Islamic law, the judge's decision is appropriate because of the existence of a legal marriage, recognition or iqrar nasab, and proof. Third, the legal implications/effects of children legalized in this case are getting their rights as legal children in the eyes of the law, the validity of nasab and civil relations with their parents. With the nasab relationship, it causes the emergence of mahram in marriage, the right to inherit, and guardianship in marriage.

Keywords: Analysis, Ratio Decidendi, Origin of Children, Islamic Law.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Tiada kata yang pantas terucap pada setiap kesempatan selain kata Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn, segala puji dan syukur kepada Allah Swt, yang telah memberikan rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Saw, manusia terbaik, suri tauladan kita yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai peradaban sekarang ini.

Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “*ANALISIS RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA ASAL USUL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Perkara Nomor: 85/Pdt.P/2022/PA.YK)*” dalam hal ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum dalam program studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat kurang sempurna, yang disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini bermanfaat khususnya untuk penulis dan pihak-pihak lain. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapatkan banyak pelajaran mulai dari pelaksanaan skripsi hingga penyusunan laporan skripsi, dorongan dukungan, bantuan berupa bimbingan yang berharga. Maka dari itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan termakasih kepada Bapak/Ibu:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D.

2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Dr. Drs. Asmuni, MA.
3. Kepala Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Bapak Krismono, S.HI., M.SI.
4. Bapak Dr. YUSDANI, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dengan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berguna dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh dosen Ahwal Syakhshiyah dan civitas akademik yang tak dapat saya sebutkan satu persatu namun tak mengurangi rasa hormat saya. Mereka yang telah tulus memberikan ilmunya kepada saya sehingga saya bisa mencapai pada titik hari ini.
6. Terima kasih kepada dua orang paling berjasa dalam hidup saya, kedua orang tua saya H. Badaruddin S.pd dan Hj. Sri Nuryati Mastina yang menjadi mood booster saya, yang telah memberikan saya dukungan moril maupun materi. Terimakasih atas pengorbanan, cinta, do'a, dan nasihat yang diberikan kepada saya, semoga Allah Swt selalu melindungi dan memberikan umur yang panjang untuk kalian. Untuk saudara-saudara saya, kk mita, kk nina, dan amira keluarga yang telah memberikan semangat, motivasi, dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Terimakasih juga kepada kepada teman-teman dan sahabat-sahabat saya yang telah mengibur, menyemangati, dan menjadi saksi selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

Dari semua do'a, support dan masukan kalian ini menjadi sebuah pelajaran berharga dan berguna bagi penulis di kemudian hari.

Yogyakarta, 27 Maret 2023

Penulis,



IQROMUL MUSLIMIN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
D. Sistematika Pembahasan	11
BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	13
A. Kajian Pustaka.....	13
B. Kerangka Teori.....	19
BAB III. METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Sifat Penelitian	30
C. Pendekatan Penelitian	31
D. Sumber Data.....	31
E. Teknik analisa data.....	32
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Hasil Penelitian	33

1. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor: 85/Pdt.P/2022/PA/YK. Tentang Penetapan Asal Usul Anak Perspektif Hukum Islam.....	33
B. Pembahasan.....	42
1. Analisis Ratio Decidendi Majelis Hakim terhadap perkara Nomor: 85/Pdt.P/2022/PA.Yk.	42
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Nomor : 85/Pdt.P/2022/PA.YK.	47
3. Implikasi/Akibat Hukum Dari Putusan Perkara Nomor: 85/Pdt.P/2022/PA. YK.	50
BAB V. PENUTUP	57
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guna membuat keluarga baru di kehidupan sosial, menjalankan ibadah antara perempuan & laki-laki, serta juga guna menghalalkan hubungan intim keduanya merupakan beberapa hikmah dari disyariatkannya perkawinan. Islam menjelaskan dengan sangat rinci tentang ini karena hal ini berpengaruh kepada dunia dan akhirat. Kedudukan keluarga berada di posisi kedua sesudah diri sendiri dalam surat al-Qur'an surat at-Tahrim ayat 6 yang menekankan perlunya menjaga keluarga dari siksanya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”¹

Secara umum, tiap pernikahan akan membuahkan anak yang lahir dari rahim ibunya & hal ini bakal menimbulkan banyak dampak hukum.

¹SYGMA, *Al-Quran Tarjamah*. (Bandung: Penertbit SYGMA,2010).

Seperti hubungan lain yang berhubungan akan munculnya subjek hukum baru, keterkaitan hubungan & perwalian, hubungan naşab, & hubungan waris.

Kelahiran anak ialah kejadian munculnya ahli waris yang bakal berada di posisi puncak dalam pewarisan berdasarkan hukum waris, lalu berdasarkan hukum keluarga hal ini akan membuat orang tua wajib mengalimentasikan anaknya karena ini merupakan kewajiban & hak orang tua.²

Uraian di atas memperlihatkan betapa pernikahan memiliki kompleksitas hukum yang banyak. Pemerintah memberlakukan sejumlah undang-undang yang mengatur warisan & pernikahan guna menjaga ketertiban. UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur syarat-syarat, rukun, larangan, & sahnya perkawinan dikenal sebagai kerangka hukum dalam mengatur perkawinan di Indonesia. Mengenai sahnya perkawinan seperti contoh bisa didapatkan Pada Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur “Perkawinan Disebut Sah Jika Dilakukan Berdasarkan Aturan Masing-Masing Agama Dan Kepercayaannya”.³ Lalu pada Ayat (2) Undang-Undang

² D.Y Witanto, *Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta:Prestasi Pustaka, 2012), 3

³ Subekti, R. Tjitrosudibio, *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Grahamedia Press 2014), 2

tentang Perkawinan No. 1 tahun 1974 menyebutkan supaya negara mencatat setiap pernikahan yang ada. Mengenai pencatatan diberikan ke Petugas Pencatatan Nikah (PPN). Setiap pernikahan yang dilakukan mempunyai kekuatan hukum positif berkat pencatatan ini. Dampak pasal ini ialah negara bisa memberikan kepastian hukum ke depan apabila ada masalah dalam pernikahan tersebut. Negara tidak akan mengakui pernikahan yang telah terjadi apabila pencatatan itu tidaklah dilakukan, apabila seperti itu maka pihak di negeri ini ialah pihak yang dirugikan. Hal ini dibuktikan dengan pasal 2 yang dilanggar oleh banyaknya masyarakat yaitu pernikahan mereka yang tidak dicatatkan. Situasi ini dikarenakan oleh sejumlah hal, seperti prosedur izin nikah yang sulit dari Pengadilan Agama, letak geografis yang jauh dari kota, orang tua yang khawatir jika anaknya melakukan zina, birokrasi yang rumit, & masyarakat yang kurang dalam hal kesadaran hukum. Ungkapan baru pun muncul seperti *pernikahan siri* / *pernikahan bawah* tangan karena kejadian praktek pernikahan yang tidak mencatatkan pernikahannya.

Lima besar penyebab penelantaran anak di Indonesia menurut penelitian Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) antara lain yaitu pernikahan yang tak diakui secara hukum (pernikahan di bawah tangan).⁴

⁴David Setiawan, “Permasalahan Perlindungan Anak di Indonesia”, di kutip dari www.kpai.go.id/peta Diakses pada hari Sabtu tanggal 12/11/2022 pukul 12.30 wib.

Karena lingkungan sosial tempat anak-anak lahir di luar pernikahan sering mengalami diskriminasi, hal ini bisa menghambat kemampuan mereka untuk tumbuh dan berkembang. Di antaranya adalah ketidakmampuan untuk mengakses hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak, yang lebih menyedihkan lagi apabila kehadiran mereka dipandang sebagai malapetaka bagi keluarga. Oleh karena itu, diperlukan tindakan hukum untuk menegakkan hak-hak anak.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksklusif mengatur tentang anak luar nikah & anak sah yang merupakan faktor lain yang menyebabkan terabaikannya hak anak dalam keluarga. Pasal 42 undang-undang ini merujuk pada anak sah, sedangkan Pasal 43 ayat (1) undang-undang ini memberikan penjelasan mengenai anak yang lahir di luar pernikahan. Anak yang lahir di luar pernikahan hanya berhubungan dengan ibu kandung dan keluarganya. Pasal 43 dengan frasanya "hanya" membuat hambatan ke anak luar pernikahan. Dengan demikian, tidak ada hubungan perdata antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan bapak kandungnya. Instruksi Presiden nomor 1991 mengenai disebarluaskannya pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya” mempertegas Pasal 43 mengenai anak luar kawin.⁵ Akibatnya, akta

⁵Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan

kelahiran anak hanya mencantumkan ibu sebagai orang tua tunggal.

Begitu pula di KUH Perdata yang menggolongkan anak menjadi anak di luar pernikahan & anak sah. Pasal 250 KUH- Perdata yang menjabarkan anak sah menyatakan “tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya”.⁶ Berdasar pada pasal tersebut, KUH Perdata menyatakan seorang anak yang dilahirkan atau dibesarkan dalam perkawinan & suami sebagai ayahnya dianggap sebagai anak sah, & definisi sebaliknya dari rumusan pasal diatas.

Digolongkan ke anak yang tak sah. Lalu, status anak yang lahir di luar nikah dijelaskan pada pasal 280 KUHPdata yaitu “dengan pengakuan anak yang lahir di luar nikah timbul hubungan antara anak dengan ibunya”.⁷ Dengan demikian, seorang anak luar kawin baru memiliki hubungan perdata dengan orang tua kandungnya sesudah mereka diakui. Di mata hukum, label generalis terhadap anak di luar nikah berdampak negatif terhadap anak, yaitu anak yang lahir dari perkawinan di luar nikah dianggap tidak sah. Dalam redaksi Pasal 43, anak yang lahir dari perzinahan disamakan dengan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah (siri). Yang harus dipahami di sini adalah bahwa “perkawinan di bawah tangan” berbeda dengan kumpul kebo /

Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Grahamedia Press, 2014). 361

⁶ Subekti dan R. Tjitrosuditio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet. 41 (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 62.

⁷*Ibid*, 69

Perzinahan, Perkawinan bawah tangan adalah pernikahan yang masuk ke dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tetapi tidak seperti yang tercantum di Pasal 2 Ayat (2). Bagi Manan menyampaikan tentang sahnya pernikahan di UUP jika pernikahan sah ialah yang memenuhi ketentuan-ketentuan di Pasal 2(1) UUP 1/1974., dan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(2) hanya dianggap peristiwa penting, bukan kejadian hukum. Pencatatan pernikahan & akta pernikahan ialah alat bukti dalam hal ini, tetapi bukanlah alat bukti yang menentukan.⁸

Bagi anak yang lahir di luar nikah, untuk memperoleh validasi dari orang tuanya, negara memberikan penyelesaian masalah dengan penetapan asal usul anak & *isbath nikah*, yang merupakan pintasan guna melindungi nasib anak yang lahir di luar nikah dari sisi hukum. Bagi mereka yang beragama Islam, mereka dapat menentukan garis keturunan anak-anaknya di hadapan pengadilan agama, sebagaimana yang tercantum di UU No. 3 Tahun 2006 tentang wewenang pengadilan agama. Apabila permintaan untuk menetapkan silsilah anak didapat, anak tersebut bakal menerima perintah pengadilan. Melalui ketentuan ini, anak yang lahir sebelum pernikahan dicatat sebagai anak sah dari pasutri yang mengajukan permintaan, yang mempunyai akibat hukum positif. Sebaliknya, apabila pengadilan menolak permintaan itu maka kedudukan anak yang lahir dari perkawinan itu oleh negara tak bakal

⁸ Neng jubaedah, “*Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam Dalam Memahami Status Hukum Perkawinan Antar Orang Islam Di Indonesia*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 158-159

diakui.

Seperti yang terjadi oleh pemohon 1 (suami) dan pemohon 2 (istri) yang beralamat di Yogyakarta yang mana pemohon 1 & 2 tak mencatatkan pernikahannya sebab mereka telah melangsungkan pernikahan yang tak disaksikan PNN (KUA). Anak yang lahir dari pernikahan bawah tangan itu mengalami masalah beberapa saat kemudian sebab anak tersebut tak mempunyai akta kelahiran sebagai bukti jika memang anak itu adalah anak biologis dari mereka. Lalu di tahun 2022, kedua orang tua mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Yogyakarta agar anak yang lahir diakui sebagai anak kandung yang sah dari kedua orang tuanya sehingga anak tersebut bisa mengubah / mengurus akta kelahiran yang baru. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan untuk **mengabulkan** permohonan kedua Pemohon berdasarkan bukti & fakta yang nyata.

Terdapat perbedaan antara pengadilan dan pengadilan lain mengenai keputusan penetapan asal usul anak. Apa yang membuat keputusan ini berbeda, menurut praktisi, adalah bahwa tidak ada aturan yang secara tegas mengatur status anak dari perkawinan pribadi. Contohnya yaitu hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berani menetapkan anak yang lahir dari pernikahan di luar nikah ialah anak sah. Lalu, kajian penulis di Pengadilan Agama Kediri, hakim mengambil keputusan menolak anak hasil perkawinan bawah tangan.

Hakim pengadilan adalah individu yang dapat dipercaya yang dapat menunjukkan perasaan adil di tiap keputusan. Apabila suatu ketetapan tak mengandung perasaan adil, tergantung dari alasan atau alasan yang mendasari putusan tersebut. Akan muncul permasalahan lain apabila putusan tersebut tidak dirasa adil oleh suatu pihak. Hal tersebut sesuai dengan Petunjuk Mahkamah Agung Nomor: KMA/015/INST/VI/1998. yang menyatakan bahwa merealisasikan peradilan yang memiliki kualitas, putusan hakim berkekuatan hukum mengandung *logos* (diterima oleh akal sehat), *sosiologis* (sesuai dengan nilai-nilai budaya yang berlaku di masyarakat), *filosofis* (inti rasa keadilan dan kebenaran), *pathos* (pertimbangan peradilan yang utama), & *etos* (itikad baik).

Ratio decidendi ialah yang menentukan putusan tersebut berwujud atau tidak. Hakim yang sebelum menetapkan perkara yang memakai alasan/dalil untuk menimbang hukum disebut dengan Ratio Decidendi. Hal ini vital untuk memastikan bahwa keputusan dapat diterima dan dihargai oleh masyarakat, terutama oleh mereka yang mencari keadilan, yang lalu keputusan yang ditetapkan memiliki pertimbangan yang jelas & kokoh. Di luar itu, dalam menimbang wajib mencakup pembenaran mendasar, alasan rasional, praktis untuk penilaian yang mencakup kepatuan & nilai-nilai kemanusiaan. Hakim peradilan agama dilarang melakukan diskriminasi atas dasar golongan atau status sosial. Oleh karena itu, ketika kasus yang diajukan

kepadanya diperiksa dan diselesaikan, diharapkan kasus tersebut benar-benar murni dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor tak adil saat memutuskan keputusannya.⁹

Terkait anak dari pernikahan siri hingga sekarang negara belum membentuk peraturan yang mengatur mengenai nikah siri di bawah tangan. Dalam kasus seperti ini, persoalan yang berkaitan dengan persoalan anak hasil perkawinan di luar nikah sulit untuk diselesaikan. Sejumlah hakim ekstrem acap kali menyamakan anak hasil pernikahan di luar nikah dengan anak hasil zina yang mana keduanya berbeda secara fundamental. Efek lainnya adalah peradilan agama seringkali berbeda dalam penilaiannya terhadap anak hasil perkawinan di luar nikah, hakim peradilan agama yang berpola pikir progresif dengan mempertimbangkan kepentingan anak dan mereka yang berpola pikir tekstual (kaku) tidak menjadikan kemaslahatan anak diperhatikan. Dengan demikian, pertimbangan hukum yang berbeda dapat menimbulkan keputusan yang berbeda pula. Karena itu kita patut menanyakan, apakah tiap putusan PA sukses membawa rasa adil untuk anak-anak Indonesia yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat / tidak tercatat?

Berdasarkan persoalan diatas maka penulis tertarik untuk menganalisis dengan komperhensif mengenai “Analisis *Ratio Decidendi*

⁹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Edisi Revisi Cet. 3 (Jakarta: Prenada Media, 2005), 132

Hakim Dalam Memutus Perkara Asal-Usul Anak (Studi kasus Perkara Nomor : 85/Pdt.P/2022/PA. YK)”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor: 85/Pdt.P/2022/PA.YK?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor : 85/Pdt,P/2022/PA.Yk?
3. Bagaimana Implikasi/Akibat Hukum Dari Putusan Perkara Nomor: 85/Pdt.P/2022/PA.YK?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah & latar belakang tersebut maka penulis bertujuan:

1. Untuk Menganalisis Ratio decidendi Hakim terhadap perkara nomor: 85/Pdt.P/2022/PA.YK ?
2. Untuk Menjelaskan Implikasi / Akibat Hukum Dari Putusan Perkara Nomor: 85/Pdt.P/2022/PA.YK terhadap Anak?
3. Untuk menganalisis putusan hakim dari perspektif hukum islam dalam perkara nomor: 85/Pdt.P/2022/PA.YK?

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini membuahkan hasil yang mempunyai banyak kegunaan dan dikategorikan menjadi:

Teoritis :

1. Penelitian ini dapat menjadi tambahan literatur bagi mahasiswa Hukum Islam khususnya yang ingin mendalami bidang asal-usul anak.
2. Menjadi bahan bacaan tambahan bagi mahasiswa terutama yang mengambil jurusan Syariah Akhwal as-Syakhsyah.

Praktis :

1. Bisa Memberikan Masukan Yang Terbaik Untuk Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Asal Usul Anak.

D. Sistematika Pembahasan

Penulis memberikan penjelasan ikhtisar untuk menggambarkan secara luas & membuat skripsi ini lebih mudah dipahami. Berikut sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini:

BAB I, Pendahuluan Bab Ini menjabarkan Latar Belakang Masalah, pokok permasalahan, maksud Penelitian, & Manfaat Penelitian.

BAB II, Kajian Pustaka Dan Landasan Teori, Bab Ini berisi tentang

Deskripsi Kajian Penelitian Terdahulu & Landasan Kerangka Teori yang mana Peneliti Membahas Mengenai Definisi Ratio Decidendi, Wewenang Pengadilan Agama, Peran Hakim Dan Status Kedudukan Anak.

BAB III, Metode Penelitian, Bab Ini memuat mengenai metode penelitian yang dipakai, Yang Bertujuan supaya temuan Penelitian telah sama Dengan Fakta Yang ada Saat Penelitian Berlangsung.

BAB IV, Hasil Penelitian Dan Pembahasan, Bab Ini berisi tentang analisis Data yang didapatkan melalui Hasil Penelitian. Dalam Bab Ini Akan Dibahas tentang Duduk Perkara Terlebih Dahulu & sesudahnya berfokus ke Analisis Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Dalam Putusannya Nomor : 85/Pdt.P/2022/PA.YK Yang Mengabulkan Asal Usul Anak Dan implikasinya

BAB V, Penutup, Berisi tentang kesimpulan, saran saran dan penutup.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian penelitian terdahulu ini adalah paparan tentang hasil penelitian terdahulu mengenai persoalan yang dikaji, dengan maksud apakah dari penelitian terdahulu sudah ada yang meneliti persoalan yang akan dibahas ini. Maka dari itu, penulis mencantumkan hasil penelitian yang berkaitan dengan skripsi yang ditulis oleh penulis yaitu :

Jurnal penelitian Donny Ramadhan (2017) memiliki “Ultra Petita Dalam Penetapan Permohonan Asal-usul Anak Dalam Menjamin Hak-Hak Anak”. Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kedudukan ketetapan ultra petita dalam menentukan asal usul seorang anak serta faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam melakukannya.¹ Bedanya skripsi ini membahas tentang *Ratio Decidendi* atau pertimbangan yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai dasar pertimbangan mengabulkan atau menolak permohonan penetapan asal usul anak.

Tesis oleh Mughniatul Ilma (2016) memiliki judul "Penetapan Hakim

¹ Donny Ramadhan, “Pro-Kontra Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin Dengan Ayah Biologis”, Yustitiabellen Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, 1 (2017)

Tentang Asal-usul Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul)” penelitian ini tergolong ke jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian ini berfokus kepada adalah faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan silsilah anak dan bagaimana sikap hakim terhadap adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat sedikit perbedaan dalam penentuan asal usul seorang anak sebelum & sesudah keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi. Penetapan silsilah anak di PA Bantul tak dipengaruhi oleh keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Hakim menyatakan jika hanyalah hak nafkah yang tergolong ke hak keperdataan anak di luar pernikahan dengan ayah kandungnya. Lalu untuk wali nikah, waris, 7 hak nashab mengacu ke peraturan fiqh.²

Jurnal penelitian Siti Musawwamah (2013) memiliki judul “Pro-Kontra Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin Dengan Ayah Biologis”. Kota Pamekasan menjadi lokasi penelitian yang mana penelitian ini tergolong ke penelitian lapangan. Penelitian ini berfokus kepada pro & kontra pengesahan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hubungan keperdataan anatara anak luar nikah

² Mughniatul Ilma, Penetapan Hakim Tentang Asal-usul Anak Pasca Putusan Mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul), *Tesis Magister*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016)

dengan bapak kandungnya.³

Jurnal oleh Ahmad Farahi dan Ramadhita (2016) yang memiliki judul “Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010”. Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian yuridis normatif yang berfokus kepada menganalisis bagaimana putusan mahkamah konstitusi mempengaruhi hak keperdataan anak di luar pernikahan dari perspektif peradilan normatif.⁴

Jurnal oleh Henlie Fernandes dan Ayu Trisna Dewi (2019) memiliki judul “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penemuan Hukum Baru (Rechtvinding) Tentang Status Anak Luar Kawin (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)”. Penelitian ini tergolong ke penelitian yuridis normatif yang berfokus menjabarkan pengaruh keputusan MK mengenai kedudukan anak luar nikat yang mengandung norma hukum baru & kekuatan hukum.⁵

Jurnal penelitian oleh Arne Huzaimah (2014) memiliki judul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Palembang Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah”. Penelitian ini tergolong ke penelitian lapangan. Penelitian ini berfokus untuk mengevaluasi

³Siti Musawwamah, “Pro-Kontra atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin Dengan Ayah biologis”, Nuansa, 1 (Januari-Juni 2013)

⁴Ahmad Farahi, Ramadhita, “Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/2010”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, 2, (2016).

⁵Henlie Fernandes, Ayu Trisna Dewi, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penemuan Hukum Baru (Rechtvinding) Tentang Status Anak Luar Kawin (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)”, *Jurnal Warta Edisi*: 62, (Oktober 2019).

menjabarkan hukum yang diajukan oleh majelis hakim MK tentang kedudukan hukum anak & pendapat hakim mahkamah agama kelas 1A Palembang terhadap putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Menurut temuan penelitian ini, pasal 43 Ayat 1 dimaksudkan untuk anak yang lahir dari kumpul kebo / perkawinan siri. Anak bisa dianggap anak yang sah dengan penetapan asal-usul anak & isbat nikah yang mana anak dari pernikahan siri bisa diakui sebagai anak sah. Status anak yang menjadi anak sah membuatnya mempunyai hubungan perdata dengan bapak kandungnya seperti hubungan wali nikah, hubungan waris, hubungan mahram, & hubungan nasab.⁶

Thesis oleh Ahmad Farahi (2013) yang memiliki judul “Prinsip Keadilan Terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Nikah Sebelum dan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”. Jenis penelitian yaitu penelitian kepustakaan dengan pendekatan perbandingan & perbandingan kualitatif. Penelitian ini berfokus untuk mengkaji hak-hak keperdataan anak luar kawin sesudah & sebelum keputusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dalam perspektif konsepsi keadilan HAM, Islam, & Barat. Dari temuan penelitian ini bahwa sesudah adanya keputusan MK, anak luar kawin memperoleh hak keperdataannya dengan adil, tidak seperti sebelum keputusan MK yang mana anak luar kawin belumlah memperoleh hak keperdataannya

⁶Arne Huzaimah, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Palembang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah", *Intizar*, 1 (2014)

dengan adil.⁷

Jurnal penelitian oleh Alfian Mustaghfiri Hamsyi (2018) memiliki judul “Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 191/Pdt.P/2017/PA.PAS Tentang Status Anak Luar Nikah”. Penelitian ini menggunakan teknik perundang-undangan dan konseptual dan termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam menentukan status anak dalam perkara tersebut. Setelah itu, putusan tersebut dikaji dari sudut pandang fikih imam madzhab. Hasilnya mengungkapkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Pasuruan bernomor 191/Pdt.P/2017/PA sejalan dengan pandangan Imam Hanafi yang tidak mensyaratkan bahwa anak luar nikah harus diasuh di dalam kandungan setidaknya selama enam bulan setelah orang tuanya menikah.⁸

Jurnal penelitian oleh Mutiara Fahmi & Fitiya Fahmi (2019) yang berjudul “Penetapan Nasab Anak Mula'annah Melalui Tes DNA (Studi Atas Metode Istinbath Yusuf AlQaradawi)”. Penelitian ini merupakan kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Pembahasan tentang pandangan Yusuf al-Qardhawi tentang hukum penetapan nasab anak mula'annah dengan metode istinbath & tes DNA yang dilakukannya menjadi pokok bahasan kajian ini.

⁷Ahmad Farahi, Prinsip Keadilan Terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Nikah Sebelum Dan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, *Tesis Magister*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim)

⁸Alfian Mustaghfiri Hamsyi, "Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 191/ Pdt.P/ 2017/ PA.PAS tentang status anak luar nikah", *Jurnal Negara dan Keadilan*, 2 (Agustus 2018)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sudut pandang Yusuf Qardhawi terhadap hukum mengenai hukum penetapan nasab anak mula'nah menggunakan tes DNA bisa dilakukan istri tetapi tidak untuk suami dengan meminta hakim untuk tes DNA terhadap anak yang disanksikan. Metode istinbath yang dipakai metode penalaran istilahiyah yaitu bentuk penalaran yang menimbang tujuan / kemaslahatan dari pemyariatannya.⁹

Thesis oleh Dinar Fathi Mahartati (2020) dengan judul “penetapan asal-usul anak hasil poligami di bawah tangan perspektif maqashid syariah jasser auda (studi terhadap penetapan pengadilan agama nomor 157/pdt.p/2016/pa.ta dan nomor 2270/pdt. p/2018/pa.sby) jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis dan normatif dan fokus penelitian ini adalah membahas tentang penetapan asal usul anak hasil poligami di bawah tangan perspektif maqasyid syariah.¹⁰

Dari beberapa penelitian diatas menunjukkan beberapa perbedaan sangat signifikan dengan berbagai penelitian ini, Dan letak perbedaan skripsi ini yaitu Fokus penelitiannya yang dimana pada kajian terdahulu fokus kepada putusan MK sedangkan skripsi ini membahas tentang alasan atau pertimbangan yang

⁹ Mutiara Fahmi, Fitiya Fahmi, "Penetapan Nasab Anak Mula'nah Melalui Tes DNA (Studi Atas Metode Istinbath Yusuf Al-Qaradawi)", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1 (Januari-Juni 2019)

¹⁰ Dinar Fathi Mahartati (2020) “Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 157/Pdt.P/2016/Pa.Ta Dan Nomor 2270/Pdt. P/2018/Pa.Sby), <http://etheses.uin-malang.ac.id>, Di Akses Pada Hari Minggu Tanggal 21/11/2022 Pukul 20.13 WIB

digunakan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada perkara nomor: 85/Pdt.P/2022/PA.YK dalam mengabulkan atau menolak permohonan penetapan asal usul anak. Adapun perbedaan pada perkara dari kajian terdahulu di atas adalah penulis fokus pada perkara asal usul anak hasil nikah bawah tangan sedangkan kajian terdahulu diatas membahas tentang asal usul anak antara lain; asal usul anak hasil poligami, anak hasil luar nikah. tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian ini memiliki banyak perbedaan. Sehingga layak dan patut untuk menjadi penelitian yang diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam bidang keilmuan dan akademik lainnya terkhusus dalam permasalahan keluarga.

B. Kerangka Teori

1. Definisi Ratio Decidendi

Istilah ratio decidendi dalam dunia peradilan biasa diartikan sebagai alasan keputusan hakim. Artinya, hakim bermusyawarah, yang menggabungkan argumentasi berdasarkan fakta dan penalaran ilmiah, sebelum mengambil keputusan. Pudjosewojo (1976) mendefinisikan rasio deterndi sebagai faktor fundamental yang harus dipenuhi agar menjadi ruh putusan hakim. Artinya, rumusan rasio pemedanaan sangat penting karena menentukan kualitas putusan hakim. Basuki Rekso Wibowo (2011) bahkan mengemukakan bahwa hakim tidak boleh berhenti pada silogisme formal dan penjelasan mekanis saat merumuskan putusan. Putusan hakim sebagai karya intelektual

perlu dianalisis dan dijelaskan secara komprehensif dan demonstratif, serta dilengkapi dengan penalaran hukum yang cukup untuk mencerminkan tingkat ketelitian dan kearifan.¹¹

2. Wewenang Pengadilan Agama

Pengadilan hadir untuk menyelesaikan sengketa diantara anggota masyarakat. sehingga menyebabkan Yurisdiksi, apa itu yurisdiksi? Yurisdiksi bisa di artikan sebagai hak, kekuasaan atau kapasitas untuk mengadili. Pengadilan yang berwenang untuk mengadili sesuai dengan undang undang.¹²

Wewenang juga di dipahami dengan Kata “kekuasaan” juga biasa dipahami sebagai “otoritas” dalam bahasa Belanda sering dipahami sebagai "competentie", tiga kata tersebut memiliki arti yang sama. Kewenangan peradilan agama diatur dalam Pasal 49 Sampai Pasal 53 UU No 3 Tahun 2006 tentang Penyelidikan. Jika diklasifikasikan, ada 2 macam Kewenangan yaitu : Kewenangan relatif dan Kewenangan absolut.

a) . Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif Pengadilan Agama dalam artian sederhananya adalah kewenangan Pengadilan Agama yang satu tingkat atau satu jenis berdasarkan wilayah. Kewenangan relatif yang berlaku pada setiap peradilan dilihat pada hukum acara yang digunakan, dalam hal

¹¹Achmad Fauzi, “*Hakim, Putusan, Dan Tuah Buku*” Dalam Artikel Di Harian Jawa Pos Tanggal 12 Juni 2016

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2014), 179.

ini Pengadilan Agama dalam hukum acaranya adalah Hukum Acara Perdata. Pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menerangkan bahwa dalam Peradilan Agama berlaku Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Umum. Untuk itu dasar kompetensi relatif Pengadilan Agama adalah Pasal 118 Ayat 1 HIR atau Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

b) . Kewenangan Absolut

Kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah kekuasaan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis perkara yang menjadi kewenangannya. Berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) angka 22 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan personalitas asas keIslaman. Dalam pasal ini disebutkan wewenang absolut pengadilan agama dalam mengadili perkara perdata bidang (a) Perkawinan (b) kewarisan, wasiat, hibah yang berdasarkan hukum Islam (c) wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi Islam.

3. Peran Hakim Penemuan Hukum

Hakim memainkan peran sentral dalam sistem peradilan dan mereka Minta perbaikan. setelah menyelesaikan masing-masing Hakim kasus harus memberi semua kemampuannya untuk membuat keputusan dan tidak

menimbulkan perkara yang baru. agar perkara dapat diselesaikan secara tuntas, maka putusan hakim harus memperhatikan keadilan Hukum, keadilan sosial dan keadilan moral. dengan membuat Dengan mempertimbangkan ketiga unsur tersebut maka akan diperoleh suatu keputusan yang akan dapat membawa maslahat banyak orang.

Penemuan hukum merupakan proses atau rangkaian kegiatan yang bersifat kompleks, yang pada dasarnya dimulai sejak hakim memeriksa, kemudian menggali suatu perkara hingga dijatuhkan putusan dalam perkara tersebut. Maka dalam persidangan hakim harus melakukan 3 tindakan sebagai berikut :¹³

a). Tahap Mengkonstatir

Dalam tahap ini, hakim akan mengkonstatir atau melihat untuk membenarkan ada tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Untuk melakukan hal tersebut maka diperlukan pembuktian yang sah menurut hukum. Alat bukti tersebut yang nantinya akan jadi salah satu pertimbangan hakim dalam memberi keputusan.

b). Tahap Mengkualifikasi

Hakim mengkualifisir dengan menilai peristiwa konkret yang telah dianggap benar-benar terjadi, termasuk hubungan hukum apa atau

¹³Ahmad Rifa'I, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*.(Jakarta :Sinar Grafika, 2010), 7

yang bagaimana atau menemukan hukum untuk peristiwa-peristiwa tersebut. Dengan demikian mengkualifisir adalah mengelompokan atau menggolongkan peristiwa konkret tersebut masuk dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum (apakah itu perkawinan biasa atau poligami atau perzinahan).

c) . Tahap Mengkonstituir

Tahap ini adalah tahap hakim menetapkan hukumannya terhadap peristiwa yang telah dilakukan dan memberi keadilan bagi para pihak yang bersangkutan (para pihak).

4. Kedudukan dan Status anak

Biasanya, dalam bahasa hukum, ada dua status anak (Kedudukan anak), yaitu anak sah dan anak tidak sah (anak tidak sah). Jika Kami melihat bahwa tidak banyak perbedaan makna antara kata status dan jabatan. Menurut Kamus Webster yang dikutip dalam buku Musthofa Status kata rahman berarti keadaan atau status rendah kedudukan hukum.¹⁴ Sedangkan, dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti keadaan tau kedudukan (orang atau golongan) dalam masyarakat sekitarnya.

Di dalam hukum perdata status keturunan di golonkan menjadi dua golongan yaitu keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah.

a. Keturunan Yang Sah

¹⁴ Musthofa Rahman, *Anak Luar Nikah Status dan Implikasi Hukumnya*. (Jakarta: Atmaja, 2003), 62

Di dalam kitab Burgerlijk Wetboek di pasal 250 menjelaskan bahwa keturunan yang sah adalah anak yang di benihkan atau dilahirkan dalam suatu perkawinan.¹⁵

Sedangkan dalam undang undang perkawinan nomer 1 tahun 1974 pasal 42 menyebutkan juga bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kompilasi hukum Islam atau disingkat KHI dalam pasal 99 Ayat (1) juga menjelaskan hal yang serupa tentang keturunan yang sah. Untuk mengetahui sahnya perkawinan itu di jelaskan dalam pasal 2 ayat (1), bahwa perkawinan sah jika dilakukan demikian Hukum setiap agama dan kepercayaan. Namun dalam pasal ini tentang waktu pembenihan tidak disebutkan secara rinci untuk menentukan sahnya anak.

b. Keturunan Tidak Sah

Keturunan yang tidak sah di golongan menjadi tiga golongan :

i. Anak yang lahir tanpa perkawinan (anak zina)

Ada perbedaan pengertian zina menurut undang-undang Hukum Islam dan Perdata. Perzinahan menurut Islam adalah, semua urusan di luar nikah. Namun Berdasarkan Pasal 284 KUHP “seseorang pria yang telah kawin melakukan mukah (overspel), padahal diketahui pasal 27 KUH Perdata seseorang laki-laki atau hanya boleh terikat perkawinan dengan seorang perempuan dan seorang wanita hanyaboleh terikat oleh seorang

¹⁵*Ibid.*, 62.

pria (asas monogami)”. Perbedaan ini disebabkan oleh asas monogami mutlak yang dianut oleh KUH Perdata. tetapi ditemukan persamaan yaitu anak zina tidak memiliki keperdataan.

ii. Anak sumbang

Anak sumbang merupakan anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara orang yang mempunyai hubungan darah yang dekat atau anak yang lahir dari seorang ibu yang dilarang kawin menurut undang-undang dengan lelaki yang menghamilinya. Adapun dalam KUH Perdata anak sumbang memiliki kedudukan yang sama dengan anak zina yaitu sebagai anak luar kawin. Anak sumbang tidak dapat diakui sesuai dengan Pasal 283 KUH Perdata, dengan demikian anak sumbang tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ibu maupun bapaknya. Sedangkan dalam hukum Islam anak sumbang memiliki kedudukan yang sama dengan anak luar kawin. Dalam Hukum Islam anak luar kawin dianggap memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya hal ini sesuai dengan Pasal 100 KHI.¹⁶

iii. Anak luar kawin lainnya

Berarti anak-anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak termasuk anak-anak hasil perzinahan dan anak sumbang. Seperti anak

¹⁶ Yusuf, Astina (2022) *Analisis Hukum Kedudukan Anak Sumbang Dalam Penerimaan Harta Warisan (Perbandingan Hukum Islam dan KUH Perdata Pasal 867)*, Other thesis, IAIN Bone, dalam <http://repositori.iain-bone.ac.id/id/eprint/804>, Diakses Pada Hari Sabtu Tanggal 17/12/22 Pukul 21.48 WIB

yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat, anak syubhat, anak tiri dll. Pasal 867 KUH Perdata menjelaskan mengenai hal ini. Perlu diketahui bahwa akibat hukum dari ketiga jenis anak tersebut berbeda-beda, dan semuanya akan mempengaruhi masalah waris di kemudian hari.

5. Penetapan *Nasab* Anak

Kata *nasab* dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah keturunan (terutama dari bapak) atau pertalian keluarga. *Nasab* adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui pernikahan, yang sah. *Nasab* juga merupakan legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pertalian darah, sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah, atau kawin fasid, atau senggama syubhat (zina). *Nasab* merupakan pengakuan syara' bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan hal itu anak tersebut menjadi bagian dari anggota keluarga keturunan tersebut, sehingga anak itu berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan *nasab*. Seperti di antaranya hukum waris, perkawinan, perwalian dan selainnya.¹⁷

Nasab adalah salah satu pondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena *nasab* mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan ayah adalah bagian dari anaknya. Pertalian *nasab* merupakan ikatan sebuah keluarga

¹⁷ Karto Manalu, *Hukum Keperdataan Anak Di Luar Kawin*, (Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka, 2021), 26.

yang tidak mudah diputuskan karena ia adalah nikmat yang agung yang Allah berikan kepada manusia. Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus. Karena itu, Allah memberikan anugrah yang besar kepada manusia berupa nasab.¹⁸

a. Menurut Hukum Islam (fiqih)

1. Pernikahan Sah

Artinya, pernikahan itu dilakukan dalam keadaan kekurangan Syaratnya, seperti perkawinan yang dilakukan tanpa wali. Mazhab hanafi tidak mempermasalahkan wali sebagai syarat sah pernikahan. Demikian juga dengan saksi ada mazhab yang memperbolehkan. meskipun status pernikahan Fasid tidak sama dengan nikah yang sah, Dalam hal keturunan, para ulama sepakat bahwa keturunan anak dianggap sama melalui perkawinan yang sah. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan selama memenuhi syarat dan rukun pernikahan sah atau fasid merupakan cara terkuat untuk menetapkan nasab seorang anak kepada kedua orangtuanya.¹⁹

2. *Iqrar* naşab atau pengakuan

Iqrar bi al-naşab yang mana merupakan istilah lain dari kata

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyyu Wa Adillatuhu*, Jilid 10, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, , 25.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, 686-687.

istilhaq. Istilhaq berasal dari bahasa Arab yaitu yang memiliki arti mengaku dan menasabkan kepada dirinya. Istilhāq atau pengakuan nasab berbeda dengan anak yang diadopsi (tabbani). Istilhāq yaitu anak tersebut dinasabkan karena didasarkan pada hubungan darah. Sedangkan tabbani yaitu anak tersebut diangkat oleh seseorang dan tidak memiliki hubungan darah sama sekali dengan ayah angkatnya.²⁰

3. Pembuktian (*bayyinah*)

Alat bukti dalam hal menentukan nasab adalah berupa kesaksian, dimana status kesaksian ini lebih kuat daripada sekedar pengakuan. Terjadi perdebatan antara ulama fiqih dalam menentukan jumlah saksi menurut Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan saksi harus berjumlah empat orang, dua pria dan dua wanita. Mazhab maliki membatasi cukup dua orang laki-laki dianggap sudah mencukupi, sementara ulama dari kalangan Abu Yusuf, hambali, & syafi'i jika seluruh ahli waris harus mengungkapkan kesaksian.

b. Menurut Undang-Undang

Menurut Pasal 280 KUH Perdata, anak yang tak terdaftar hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Oleh karena itu,

²⁰ Asyrof, H.A Mukhsin “*Mengupas Permasalahan Istilhaq dalam Islam*”, Makalah dari <https://adoc.tips/download/mengupas-permasalahan-istilhaq-dalam-hukum-islamdrshamukhsi.html> Diakses pada 08 Januari 2023. Diakses Pada Hari Sabtu Tanggal 17/12/22 Pukul 21.48 WIB

diperlukan pengakuan untuk menasabkan anak tersebut dengan benar kepada ayahnya. Menurut J. Satrio, pada hakekatnya tidak ada hubungan hukum antara bapak kandung dan ibu dengan anak tidak sah. Jika ibu atau bapaknya mengaku, maka ada hubungan hukum.²¹ Alasan pendapat ini berdasarkan pasal 272 BW.

Pengesahan anak diatur dalam pasal 272 KUH Perdata. Pengakuan bisa dilalui berdasarkan dua metode, yaitu :

a. Pengakuan secara sukarela

Pengakuan bahwa seorang wanita / pria adalah bapak dari seorang anak yang lahir di luar nikah berdasarkan tata cara yang ditentukan oleh perundang undangan dikenal sebagai pengakuan sukarela atas seorang anak..

b. Pengakuan secara paksa

Berdasar pada putusan pengadilan maka seorang wanita / pria melakukan pengakuan yang membuat kedudukan anak menjadi anak sah yang putusan pengadilan ini dilakukannya apabila salah satu pihak ada yang menggugat dan hal ini disebut dengan pengakuan secara paksa.

²¹ J.satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, journal Ilmu Hukum, Hal. 106

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), di mana data yang digunakan merupakan data kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Jenis data penelitian ini merupakan jenis data penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, bukan angka. Dilihat dari jenis data penelitiannya, penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif,¹ Jenis penelitian hukum normatif ini penting digunakan karena menggunakan dokumen resmi dari Penetapan Perkara Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.YK tentang pengesahan anak.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian Deskriptif Interpretatif. Deskriptif yakni menceritakan, merepresentasikan, dan mengungkapkan maksud. Sedangkan interpretatif berbicara tentang perspektif, pendapat, kesan, dan pandangan yang berhubungan dengan informasi yang ada. Deskriptif interpretatif berarti menguraikan permasalahan hasil penelitian dari analisis pemahaman peneliti berdasarkan informasi yang didapat dari sumber data penelitian. Maka penelitian deskriptif interpretatif adalah suatu tipe penelitian yang mendeskripsikan pandangan berdasarkan hasil data yang diperoleh dari objek

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), 15

penelitian.

C. Pendekatan Penelitian

Dalam pembahasannya peneliti menggunakan pendekatan yuridis-normatif, Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.² Sedangkan persepektif Hukum Islam dari penelitian ini memakai pendekatan normatif. Menurut Khairuddin Nasution yang dimaksud dengan pendekatan normatif adalah studi Islam yang menggunakan pendekatan legal-formal dan atau normatif. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan legal fomal adalah hal-hal yang terkait dengan halalharam, salah-benar, berpahala dan berdosa, boleh dan tidak boleh, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan normatif adalah semua ajaran yang terkandung dalam *nash*.³

D. Sumber Data

Sumber data yang dipakai di penelitian ini bersumber dari sejumlah sumber, seperti berikut:

- a. Sumber data primer, langsung peneliti peroleh melalui penetapan putusan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada Perkara Nomor:

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: CV. Rajawali, 2001), 13-14

³ Khairuin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdemia dan TAZZAFA, 2009), 153

85/Pdt.P/2022/PA.YK.

- b. Bahan hukum sekunder, menjabarkan pengertian tentang bahan hukum primer yaitu UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Fiqih
- c. Bahan hukum tersier, menjabarkan penjelasan berarti tentang bahan hukum sekunder & primer yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

E. Teknik analisa data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif interpretatif. Dengan metode deskriptif interpretatif, data-data yang diperoleh peneliti diinterpretasikan dengan data alamiah yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor: 85/Pdt.P/2022/PA/YK.

a. Identitas Pihak Yang Berperkara

Pemohon merupakan istilah dari orang yang mengajukan gugatan. Dalam Putusan Perkara Nomor 85/Pdt.P/2022/PA/YK disebutkan terdapat dua Pemohon, mereka ialah :

1. Putra (Nama Samaran), Tempat/Tanggal Lahir Yogyakarta 12 November 1999, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Kediaman Di Jl. XXX, Kota Yogyakarta, Sebagai Pemohon I.
2. Putri (nama samaran), tempat/tanggal lahir Yogyakarta 11 Januari 2000, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Wirausaha, Tempat Kediaman Di Jl. XXX, Kota Yogyakarta, Sebagai Pemohon II.
3. Keduanya memohon supaya Pengadilan Agama Yogyakarta memberikan penetapan pada anak mereka (Pemohon I & Pemohon II) yang terlahir dari perkawinan tak tercatat.¹

b. Tentang Duduk Perkara

¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 85/Pdt.P/2022/PA/Yk, putusan.mahkamahagung.go.id. Diakses Pada Hari Rabu Tanggal 1 Maret 2023 Pukul 22.15

Bahwa para pemohon telah menikah secara sirih sah pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 yang bertempat di XXX Yogyakarta dengan mahar Uang tunai Rp. 100.000,- dengan wali nikah yang bernama SUROSO selaku ayah kandung Pemohon II dan saksi I yang bernama XXX dan saksi II bernama XXX. dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan badan, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX, laki-laki, lahir di Yogyakarta pada tanggal 17 Februari 2021, umur 15 bulan. kemudian para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 bertepatan pada 8 Rajab 1442 H, yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kota Yogyakarta tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No : XXX tertanggal 20 Februari 2021. atas kelahiran anak yang bernama XXX sebelum Para Pemohon melangsungkan pernikahan belum dibuatkan akta lahirannya. Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar untuk merubah Akta Kelahiran bagi anak yang bersangkutan dan Para Pemohon sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal-usul anak tersebut.²

c. Pembuktian

Dalam persidangan Para pemohon menghadirkan beberapa bukti-bukti untuk memperkuat permohonan mereka. Bukti-bukti yang dihadirkan adalah:

² *Ibid.*1,2

1. Bukti Tertulis

- Fotocopy KTP atas nama pemohon I & pemohon II,
- Fotocopy akta nikah pemohon yang di terbitkan pada tanggal 20 Februari 2021,
- fotocopy Surat Keterangan Lahir atas nama XXX yang di terbitkan pada tanggal 17 Februari 2021, telah di nazegelen dan cocok dengan aslinya.

2. Saksi-Saksi

Para pemohohon menghadirkan 3 orang saksi yang telah di sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I & Pemohon II sebab Pemohon II ialah anak kandung saksi;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri, mereka melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Januari 2020 di Kelurahan XXX dan saat ini mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXX yang lahir pada tanggal 17 Februari 2021;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan, sesusuan maupun semenda dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Syari'at Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa status para Pemohon pada saat melangsungkan perkawinan adalah jejaka dan perawan;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam acara perkawinan tersebut adalah saksi langsung sebagai orang tua kandung Pemohon II, akad nikah tersebut disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXX selaku Ketua XXX dan XXX;
- Bahwa mahar dalam perkawinan para Pemohon berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2021 para Pemohon kembali melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama serta telah menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama karena baik saksi maupun para Pemohon kurang mengetahui prosedurnya;
- Bahwa tujuan para Pemohon dalam mengajukan permohonan asal usul anak ini adalah untuk dapat melengkapi administrasi dalam upaya pengurusan akta kelahiran bagi anak Pemohon;³

2. Saksi II menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I & Pemohon II sebab Pemohon I ialah sepupu saksi;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Januari 2020 di Desa XXX, mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXX yang lahir pada tanggal

³ *Ibid.*3-4

17 Februari 2021;

- Bahwa antara para Pemohon tak memiliki hubungan kekeluargaan, sesusuan maupun semenda & di antara mereka tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Syari'at Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam acara perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II, dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXX selaku Ketua XXX dan saksi sendiri;
- Bahwa adapun mahar dalam perkawinan para Pemohon berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan kembali perkawinan pada tanggal 20 Februari 2021 di Kantor Urusan Agama dan mereka telah memperoleh Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama karena para Pemohon kurang mengetahui prosedurnya;
- Bahwa tujuan para Pemohon dalam mengajukan permohonan asal usul anak ini adalah untuk dapat melengkapi administrasi dalam upaya pengurusan akta kelahiran bagi anak para Pemohon;⁴

⁴ *Ibid.* 4-5

3. Saksi III menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I & Pemohon II sebab mereka adalah warga saksi;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri, mereka telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Januari 2020 di Kelurahan XXX, mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXX yang lahir pada tanggal 17 Februari 2021;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan, sesusuan maupun semenda dan di antara mereka tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Syari'at Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pada saat mereka melangsungkan perkawinan, baik Pemohon I maupun Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam acara perkawinan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu saksi sendiri dan Beckam Nova Sanaputra;
- Bahwa adapun mahar dalam perkawinan para Pemohon berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan kembali perkawinan pada tanggal 20 Februari 2021 di Kantor Urusan Agama dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tak terdaftar di Kantor Urusan Agama

karena mereka kurang mengetahui prosedurnya;

- Bahwa tujuan para Pemohon dalam mengajukan permohonan asal usul anak ini adalah untuk dapat melengkapi administrasi dalam upaya pengurusan akta kelahiran bagi anak para Pemohon;⁵

d. Dasar Hukum Dan Pertimbangan Hakim

Salah satu faktor yang sangat menentukan dalam menentukan nilai suatu putusan hakim yang mengandung manfaat hukum, kepastian, & keadilan untuk pihak-pihak yang terlibat adalah pertimbangan hakim, sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi secara cermat, baik, & teliti. Apabila pertimbangan hakim tidak cermat, baik, & teliti maka ketetapan hakim yang bersumber dari pertimbangan hakim bakal membuat MA / Pengadilan Tinggi bakal membatalkannya.⁶

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim ialah pendapat / pemikiran hakim dalam menjatuhkan keputusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Hasil pembuktian dipakai sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam mengambil keputusan dalam pemeriksaan perkara oleh hakim. Tahap

⁵ *Ibid.* 5-6

⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet V(Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), 140

paling krusial dari pemeriksaan persidangan ialah pembuktian. Guna mendapatkan putusan hakim yang tepat dan tidak memihak, pembuktian berusaha untuk menetapkan dengan keyakinan bahwa suatu peristiwa atau fakta yang disampaikan benar-benar terjadi. Hakim tak bisa membuat ketetapan sebelum menyatakan dengan nyata jika fakta/peristiwa itu benarlah terjadi yang ditunjukkan melalui kebenarannya hingga terlihat ada korelasi hukum di kedua pihak.

Faktor hukum dapat dianggap sebagai intisari & jiwa dari suatu keputusan. Pertimbangan meliputi kesimpulan hukum, pendapat, argumentasi, & analisis. Keputusan didasarkan pada pertimbangan. Pertimbangan merupakan dasar daripada putusan. Pertimbangan dari penetapan ialah dalih hakim sebagai bentuk tanggung ke kepada masyarakat mengapa dirinya menetapkan keputusan tersebut.⁷ Pertimbangan-pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini diantaranya adalah:

1. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Para Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Para Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Yogyakarta

⁷ Istijab, *Hukum Acara Perdata dalam Praktek* (Jawa Timur: Qiara Media Partner, 2019),

berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

2. Pasal 163 HIR, Majelis Hakim telah membebani kewajiban pembuktian kepada Para Pemohon dan oleh karenanya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 3 orang saksi;
3. Pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu;
4. Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;
5. Pasal 89 ayat 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 menjelaskan tentang pembebanan biaya perkara.

e. Penetapan

Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan nomor register 85/Pdt.P/2022/PA. Yk tanggal 14 Juni 2022, dan di tetapkan pada

tanggal 12 Juli 2022 dengan isi penetapan majelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai berikut:

- f. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- g. Menetapkan anak laki-laki yang bernama XXX yang lahir pada tanggal 17 Februari 2021 di Yogyakarta adalah anak biologis para Pemohon;
- h. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).⁸

B. Pembahasan

1. Analisis Ratio Decidendi Majelis Hakim terhadap perkara Nomor: 85/Pdt.P/2022/PA.Yk.

Hakim harus mengambil penetapan dengan memperhatikan tiga faktor yang harus diterapkan secara proporsional setelah hukum ditemukan dan diimplementasikan pada peristiwa hukum. Faktor tersebut adalah faktor yuridis yang mencerminkan kepastian hukum, faktor filosofis yang mencerminkan kebenaran & keadilan, dan faktor sosiologis yang mencerminkan kebermanfaatan. Penulis akan menjabarkan hasil kajian hukum pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Yk untuk memudahkan mendapatkan pemahaman secara

⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 85/Pdt.P/2022/PA/Yk, putusan.mahkamahagung.go.id. Diakses Pada Hari Rabu Tanggal 1 Maret 2023 Pukul 22.15

umum mengenai landasan pertimbangan hakim baik dalam aspek sosiologis, yuridis, & filosofis.

Hakim harus mengerti mengenai UU untuk mencari UU dan kemudian menerapkannya pada kasus yang dihadapi. Kepastian hukum berkaitan dengan aspek yuridis. Seorang hakim harus memiliki pengetahuan tentang undang-undang yang berlaku untuk masalah yang dihadapi guna membuat keputusan yang tepat. Kepastian Hukum menentukan hukum yang berlaku di tiap kegiatan penegakan hukum (*law in action*), seperti yang tercantum di peraturan perundang-undangan (*law in book*), atau standar hukum yang dibuat oleh yurisprudensi diatur oleh kepastian hukum. Hal ini berhubungan dengan opini bahwa segala sesuatu yang diatur oleh hukum harus dipatuhi & menjadi putusan pengadilan. Hakim tidak boleh hanya memakai asas kepastian hukum sebagai pedoman utama bagi putusan hakim dalam hal penegakan hukum. Namun, hakim juga mendasarkan keputusan mereka pada asas kemanfaatan & keadilan. Karena salah satu tujuan hukum adalah untuk menumbuhkan rasa keadilan, hakim harus dapat menentukan apakah peraturan perundang-undangan itu memberikan kejelasan hukum, bermanfaat, & adil jika diterapkan.

Majelis Hakim tidak bisa menerima permohonan tentang asal usul anak dari pernikahan bawah tangan, jika permohonan tak memenuhi dasar untuk mengajukan permohonan asal anak berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

dengan UU No.3 Tahun 2006 & perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 & penjelasannya huruf a No.20. Permohonan penetapan asal usul anak dapat diterima jika bukti yang cukup diberikan Sertakan bukti P.1 dan P.2 yang membuktikan Pemohon Tinggal di area hukum Pengadilan Agama Yogyakarta yang berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan perkara dan juga pemohon di kuatkan dengan bukti P.5 berupa akta nikah atas nama pemohon serta bukti berupa surat keterangan kelahiran atas nama anak Pemohon P.6 dengan demikian memiliki status hukum (*legal standing*).⁹

Dengan demikian permohonan tersebut dapat diterima apabila sudah memenuhi syarat formil dan materil berdasarkan hukum sehingga dapat di terima dan diadili.

Majelis Hakim menyatakan alasan permohonan penetapan asal usul anak, bahwa pemohon Menikah pada tanggal 11 Januari 2020 secara sirih Namun pernikahan tersebut belum didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Yogyakarta, kemudian dari pernikahan tersebut telah di karuniai Anak yang lahir pada 17 Februari 2021, Kemudian pada tanggal 20 Februari 2020, Pemohon melakukan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX yang tercatat dalam kutipan akta nikah nomor: XXX, tertanggal 20 Februari 2020, Bahwa atas kelahiran anak yang bernama XXX sebelum Para Pemohon melangsungkan pernikahan belum dibuatkan akta kelahirannya maka dari itu Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang

⁹ *Ibid.* 7

asal-usul anak tersebut sebagai dasar untuk merubah Akta Kelahiran bagi anak yang bersangkutan dan Para Pemohon sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal-usul anak tersebut.

Dalam penetapan ini, hakim menetapkan penetapan No. 85/Pdt.P/2022/PA.YK menggunakan dasar hukum Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 42 “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”.dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut maka sesuai dalam Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam penetapan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, untuk menerbitkan serta memperbarui akta kelahiran dari anak dimaksud. Oleh karena itu telah ditemukan bukti yang cukup untuk menyatakan anak yang bernama XXX sebagai anak kandung yang sah dari Pemohon I dan Pemohon II.

Perkawinan ulang dilakukan layaknya perkawinan menurut agama Islam. Namun, perkawinan harus disertai dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatat perkawinan (KUA), sedangkan bagi yang beragama nonIslam perkawinan ulang dilakukan menurut ketentuan agama yang dianutnya. Perkawinannya harus dicatatkan di muka pejabat yang berwenang, dalam hal ini di Kantor Catatan Sipil. Pencatatan perkawinan ini penting agar ada kejelasan status bagi perkawinan. Namun, status anak-anak yang lahir dalam perkawinan siri akan tetap dianggap sebagai anak di luar

kawin, karena perkawinan ulang tidak berlaku surut terhadap status anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang dilangsungkan. Oleh karenanya, dalam akta kelahiran, anak yang lahir sebelum perkawinan ulang tetap sebagai anak luar kawin, sebaliknya anak yang lahir setelah perkawinan ulang statusnya sebagai anak sah yang lahir dalam perkawinan. Adapun cara yang dapat ditempuh jika dalam perkawinan siri tersebut telah lahir anak-anak, maka dapat diikuti dengan pengakuan anak, yakni pengakuan yang dilakukan oleh bapak atas anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum. Pada dasarnya, pengakuan anak dapat dilakukan baik oleh ibu maupun bapak. Namun, berdasarkan Pasal 43 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang pada intinya menyatakan, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, maka untuk mendapatkan hubungan perdata yang baru, seorang ayah dapat melakukan pengakuan Anak. Namun bagaimanapun, pengakuan anak hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ibu, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUH Perdata.

Jika dilihat dari Aspek yuridis yang mencerminkan kepastian hukum. Bertitik tolak pada ketentuan pasal-pasal yang dikemukakan diatas, dalam hal alat bukti yang di serahkan oleh pemohon tidak sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi No.46/PUU-VIII/2010. Yaitu dengan adanya pembuktian yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi / alat bukti lain menurut hukum yang menyatakan pemohon mempunyai hubungan darah dengan anaknya. Dalam hal ini yaitu bukti

berupa tes DNA. Akan tetapi putusan tersebut menjelaskan penggunaan DNA di gunakan untuk penetapan asal usul anak pada anak yang dilahirkan dari hasil luar perkawinan atau zina sedangkan dalam kasus ini anak dari pemohon lahir setelah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama yang kemudian hakim menggunakan pasal 42 undang undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai alasan untuk mengesahkan status anak tersebut.

Tes DNA adalah prosedur yang digunakan untuk menentukan informasi genetik seseorang untuk menentukan keturunan dan risiko penyakit tertentu, sehingga diperoleh kesamaan genetik antara ayah kandung dengan anaknya. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Menjelaskan bahwa hasil tes DNA dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara asal usul anak. Oleh karena itu, tes DNA merupakan kewajiban para pihak yang berperkara untuk menentukan silsilah dari anak dan ayah biologisnya, dan hasil tes DNA dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti untuk kemudian digunakan oleh hakim pengadilan untuk membantu menentukan silsilah anak dan ayah kandungnya.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Nomor : 85/Pdt.P/2022/PA.YK.

Berdasarkan uraian diatas putusan majelis hakim pengadilan Agama Yogyakarta dalam menetapkan asal usul anak jika dilihat dari perspektif hukum Islam sudah sesuai dengan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 yaitu anak yang sah

adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah.¹⁰

Adapun beberapa cara menetapkan nasab yang oleh para ulama dan berbagai kalangan mazhab, meliputi :¹¹

a. Melalui pernikahan sah

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa pernikahan yang sah merupakan salah satu cara atau dasar yang sangat kuat dan dianggap sah untuk menetapkan nasab seorang anak kepada kedua orang tuanya sekalipun pernikahan dan kelahiran anak itu tidak didaftarkan secara resmi pada instansi terkait. Hal ini disarikan kepada hadits Sabda Rasulullah saw:¹²

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

“Sesungguhnya bagi anak yang dilahirkan diluar nikah adalah hak laki-laki yang memiliki ranjang, dan bagi pelaku zina dikenakan lempar batu”.

Yang dimaksud dari hadist diatas adalah nnak itu milik mereka yang mensetubuhi ibunya. Dari pengertian di atas sudah sesuai dengan apa yang terjadi terhadap kedua pemohon yang melangsungkan nikah sah secara kepercayaan mereka tetapi tidak di daftarkan secara resmi pada instansi terkait.

¹⁰ Subekti dan Tjitrosuditio. R, *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Grahamedia Press, 2014). 361

¹¹ M. Nurul irfan, *nasab & status anak dalam islam*, (Jakarta: Amzahh, 2015), 96.

¹² Hadits shahih riwayat Imam al-Bukhâri, no. 6749 dan Muslim, 4/171 dari Aisyah Radhiyallahu anhuma dalam hadits yang panjang, dan imam al-Bukhari, no. 6750 dan 6818 dan Muslim, 4/171 juga mengeluarkan dari jalan Abu Hurairah Radhiyallahu anhu dengan ringkas seperti lafazh di atas

b. Pengakuan (*Istilhaq*)

Pengakuan anak dalam literatur hukum Islam disebut dengan *istilhaq* atau *iqrar* yang berarti pengakuan seorang laki-laki secara sukarela terhadap seorang anak bahwa ia mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut, baik anak tersebut berstatus di luar nikah atau anak tersebut tidak diketahui asal usulnya. Cara ini sudah dengan cara penetapan nasab dalam islam karena pemohon dalam perkara telah mengakui bahwa anak tersebut merupakan anak dari kedua pemohon hasil dari pernikahan di bawah tangan.

c. Pembuktian (*bayyinah*)

Dalam memberi pengertian *bayyinah*, para ulama berbeda pendapat. Al-Jazairi menyebutkan bayyinah yaitu sebagai barang bukti dengan kesaksian saja.¹³ Dalam hal ini perkara yang peneliti teliti telah menghadirkan saksi-saksi. Adapun jumlah saksi yang diperlukan sebagai alat bukti, ulama berbeda pendapat dalam hal ini, sebagai mana telah diuraikan bayyinah terhadap iqrar nasab yang ditangguhkan orang lain, yaitu:

1) Menurut mazhab Hanafi, saksi terdiri atas dua laki-laki atau satu saksi laki-laki dan dua saksi perempuan, karena pada dasarnya antara laki-laki dengan perempuan 2:1.

¹³ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Minhaj Muslim, alih bahasa oleh: Ikhwanuddin Abdullah dan Taufiq Aulia Rahman dikutip dari: Era Fadli

- 2) Menurut mazhab Maliki, saksi terdiri atas dua saksi laki-laki.
- 3) Menurut Syafi'i dan Hanbali pengakuan dibenarkan oleh ahli waris.¹⁴

3. Implikasi/Akibat Hukum Dari Putusan Perkara Nomor: 85/Pdt.P/2022/PA.YK.

Penetapan permohonan asal-usul anak yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama mempunyai akibat hukum terhadap anak-anak yang telah ditetapkan sebagai anak sah dari orang tuanya, yaitu anak – anak yang dilahirkan menjadi anak sah dari pasangan suami istri tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai berikut : “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Konsekuensi hukum yang dimiliki anak setelah ditetapkan sebagai anak sah adalah :

a.) Timbulnya hak dan Kewajiban antara orang tua dengan anak dan sebaliknya.

Hal ini sesuai dengan pasal 45 sampai dengan pasal 49 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut:¹⁵

Pasal 45:

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2011).

¹⁵ *Ibid.* 13,14

(1) “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus.”

Pasal 46:

(1) “Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik; (2) Jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya. Orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.”

Pasal 47:

(1) “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan.”

Pasal 48:

“Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.”

Pasal 49:

(1) “Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke Atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal:

a.sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;

b.berkelakuan buruk sekali.”

(2) “Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.”

Di samping itu disebutkan pula dalam pasal 80 ayat 4c Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut: Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya pendidikan bagi anak dan pasal 81 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: “Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam masa iddah.”

b.) Timbulnya waris mewarisi antara orang tua dengan anaknya ataupun sebaliknya.

Dalam hal waris mewarisi ini, telah ditentukan sebagaimana dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) di Indonesia dalam pasal 174 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:¹⁶

(1) “Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

¹⁶*Ibid.* 383

- a. Menurut hubungan darah: - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, paman, dan kakek. - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.”

c.) Terjadinya penghalang Nasabiyah dalam perkawinan.

Setelah terjadi penetapan asal usul anak, maka berlaku nasab secara sah kepada kedua orang tuanya, berarti pula telah terjadi secara hukum atas halangan terhadap anak dari penetapan asal usul anak akan halangan melangsungkan pernikahan disebabkan nasabiyah (karena nasab). Penghalang nasabiyah diantaranya adalah:¹⁷

- a. Ibu, yang juga mencakup nenek dari pihak ayah atau ibu dan garis lurus ke atas.
- b. Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus kebawah.
- c. Saudara, baik kandung, seayah, atau seibu.
- d. Saudara ayah, baik hubungannya kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu; saudara kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus keatas.

¹⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014),111.

e. Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu; saudara nenek kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus keatas.

f. Anak saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; cucu saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; dan seterusnya dalam garis lurus kebawah

g. Anak saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu; cucu saudara kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus kebawah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di jelaskan dalam pasal 39 ayat 1 yang berbunyi: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

(1) “Karena pertalian nasab;

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
- b. Dengan seorang wanita keeturunan ayah atau ibu;
- c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.”

d.) Apabila Anak yang dimohonkan penetapan asal-usul anak itu perempuan maka anak tersebut berhak mendapat wali nikah dalam pernikahannya dari orang tua laki-laki.

Apabila perkawinan orang tuanya telah disahkan melalui isbat nikah maka sesuai. Pasal 20 KHI ayat (1) dan (2) dan Pasal 21 ayat (1),(2),(3),

dan (4); anak yang telah dilahirkan itu apabila perempuan ia berhak mendapatkan perwalian (wali nikah) pada saat akad nikah.¹⁸

Pasal 20

(1) “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh;

(2) Wali nikah terdiri dari:

a. Wali naşab;

b. Wali hakim;”

Pasal 21

(1) “Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tiaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka;

¹⁸Subekti dan Tjitrosuditio. R, *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Grahamedia Press, 2014). 339-340

(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadia wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita;

(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah;

(4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wanli nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.”

e.) Anak berhak mendapatkan perwalian dari orang tuanya.

Perwalian ini hanya dilakukan terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 107 KHI ayat 1 dan 2 sebagai berikut:¹⁹

(1) “Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

(2) Perwalian meliputi perwalian terhadap dari dan harta dan kekayaannya.”

Dengan demikian, dari penetapan ini apabila nanti ada penentuan orang tua maka orang tua (pemohon) dalam perkara ini mempunyai tanggung jawab untuk anak mereka.

¹⁹*Ibid.*363

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan terhadap pokok permasalahan yang menjadi fokus dalam pembahasan, adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Berdasarkan penetapan asal usul Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.YK Pengadilan Agama oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, pertimbangan yang di gunakan hakim adalah Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 42 ‘‘Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah’’.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap putusan hakim sudah sesuai dengan adanya pernikahan yang sah seperti yang tertera dala pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, adanya pengakuan (*istilhaq*), dan pembuktian (*bayyinah*).
3. Implikasi/Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya penetapan asal usul anak Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.YK yaitu sebagai anak yang sah maka berlakulah hubungan nasab dan hubungan perdata terdapat kedua orang tuanya. Maka berakibat munculnya mahram dalam perkawinan, saling mewarisi, hak perwalian dalam perkawinan, anak tersebut berhak menggunakan nama bapaknya sebagai binti di belakang namanya dan dalam hal hubungan keperdataan, anak tersebut berhak memperoleh pemeliharaan

dan nafkah dari para pemohon. Dengan demikian terhadap anak tersebut terdapat hak-hak sebagai anak yang sah.

B. Saran

1. Lebih diperjelas lagi tentang kedudukannya anak biologis yang telah ditetapkan oleh pengadilan apakah sama rata kedudukannya dengan anak sah (anak hasil nikah sah).
2. Untuk masyarakat alangkah baiknya sadar akan aturan hukum mengenai perkawinan yang dilegalkan pemerintah dan tidak melakukan perkawinan bawah tangan (nikah siri) karena itu merupakan bagian dari tidak legalitas hukum perkawinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Yulianto dan Fajar, Mukti, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali, Zainuddin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Arto, Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Asikin, Zainal, dan Amiruddin, 2004 “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: Penerbit Rajawali Press.
- Asyrof, H.A Mukhsin “Mengupas Permasalahan Istilhaq dalam Islam”, Makalah dari <https://adoc.tips/download/mengupas-permasalahan-istilhaq-dalam-hukum-islamdrshamukhsi.html> Diakses pada 08 Januari 2023. Diakses Pada Hari Sabtu Tanggal 17/12/22 Pukul 21.48 WIB
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2011, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Cet. I (Jakarta: Gema Insani).
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 85/Pdt.P/2022/PA/Yk, putusan.mahkamahagung.go.id. Diakses Pada Hari Rabu Tanggal 1 Maret 2023 Pukul 22.15
- Djubaedah, Neng, 2010 *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam Dalam Memahami Status Hukum Perkawinan Antar Orang Islam Di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Farahi, Ahmad, Prinsip Keadilan Terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Nikah Sebelum Dan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, *Tesis Magister*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim).
- Farahi, Ahmad, Ramadhita, “Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/2010”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, 2, (2016).
- Fathi ,Mahartati, Dinar (2020), “Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 157/Pdt.P/2016/Pa.Ta Dan Nomor 2270/Pdt. P/2018/Pa.Sby)”, <http://etheses.uin-malang.ac.id>
- Fauzi, Achmad, “*Hakim, Putusan, Dan Tuah Buku*” Dalam *Artikel* Di Harian Jawa Pos Tanggal 12 Juni 2016.
- Harahap, Yahya M, 2014 *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

- Henlie ,Fernandes, Ayu Trisna Dewi, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penemuan Hukum Baru (Rechtvinding) Tentang Status Anak Luar Kawin (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)”, *Jurnal Warta Edisi*: 62, (Oktober 2019).
- Huzaimah, Arne, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Palembang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah”, *Intizar*, 1 (2014).
- Ilma, Mughniatul, Penetapan Hakim Tentang Asal-usul Anak Pasca Putusan Mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul), *Tesis Magister*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016).
- Irfan, H.M. Nurul, 2015, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Edisi kedua, Jakarta : Penerbit Amzah.
- Irfan, M. Nurul, 2015, *nasab & status anak dalam islam*, Jakarta: Amzahh.
- Istijab, 2019, *Hukum Acara Perdata dalam Praktek*, Jawa Timur: Qiara Media Partner.
- Manalu, Karto, 2021, *Hukum Keperdataan Anak Di Luar Kawin*, (Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka.
- Manan, Abdul, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media, Edisi Revisi Cet.3.
- Manan, Abdul, 2012, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Musawwamah, Siti, “Pro-Kontra atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin Dengan Ayah biologis”, *Nuansa*, 1 (Januari-Juni 2013).
- Mustaghfiri Hamsyi, Alfian, "Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 191/ Pdt.P/ 2017/ PA.PAS tentang status anak luar nikah”, *Jurnal Negara dan Keadilan*, 2 (Agustus 2018).
- Mutiara, Fahmi, Fitiya Fahmi, "Penetapan Nasab Anak Mula'annah Melalui Tes DNA (Studi Atas Metode Istinbath Yusuf Al-Qaradawi)”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1 (Januari-Juni 2019)
- Nasution, Khairuin, 2009, Pengantar Studi Islam, Yogyakarta: ACAdemia dan TAZZAFA.
- Rahman, Mustafa, 2003, *Anak Luar Nikah Status dan Implikasi Hukumnya*. (Jakarta: Atmaja).
- Ramadhan, Donny, “Pro-Kontra Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin Dengan Ayah Biologis”, *Yustitiabellen Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 1 (2017).
- Satrio,J, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, *journal Ilmu Hukum*, Hal. 106

- Setiawan, David, “Permasalahan Perlindungan Anak di Indonesia”, di kutip dari www.kpai.go.id/peta Diakses pada hari Sabtu tanggal 12/11/2022 pukul 12.30 wib.
- Soekanto, soerjono dan Mamudji, Sri, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: CV. Rajawali),
- Subekti dan Tjitrosuditio. R, 2014, *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet 1, Jakarta: Grahamedia Press, 2014.
- Syarifuddin, Amir, 2010, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 111.
- SYGMA, 2010, *Al-Quran Tarjamah*, Bandung: Penerbit SYGMA.
- Witanto D.Y, 2012, *Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Yusuf, Astina ,2022, *Analisis Hukum Kedudukan Anak Sumbang Dalam Penerimaan Harta Warisan (Perbandingan Hukum Islam dan KUH Perdata Pasal 867)*, Other thesis, IAIN Bone, dalam <http://repositori.iain-bone.ac.id/id/eprint/804>, Diakses Pada Hari Sabtu Tanggal 17/12/22 Pukul 21.48 WIB.

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 85/Pdt. P/2022/PA. YK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan asal usul anak yang diajukan oleh:

1. **XXX**, tempat/tanggal lahir Yogyakarta/12 November 1999, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jl. XXX, Kota Yogyakarta, sebagai **Pemohon I**;
2. **XXX**, tempat/tanggal lahir Yogyakarta, 11 Januari 2000, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan wirasaha, tempat kediaman di Jl. XXX, Kota Yogyakarta, sebagai **Pemohon II**;

Kedua Pemohon tersebut selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan nomor register 85/Pdt.P/2022/PA. YK. tanggal 14 Juni 2022, telah mengajukan permohonan asal usul anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon telah menikah secara sirih sah pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 yang bertempat di XXX Yogyakarta dengan mahar Uang tunai Rp. 100.000,- dengan wali nikah yang bernama SUROSO selaku ayah kandung Pemohon II dan saksi I yang bernama XXX dan saksi II bernama XXX;

Hal. 1 dari 14 hal. Pen. No. 85/Pdt. P/2022/PA. YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan badan, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **XXX**, laki-laki, lahir di Yogyakarta pada tanggal 17 Februari 2021, umur 15 bulan;
3. Bahwa kemudian para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 bertepatan pada 8 Rajab 1442 H, yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **XXX**, Kota Yogyakarta tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No : **XXX** tertanggal 20 Februari 2021;
4. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka sementara Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa atas kelahiran anak yang bernama **XXX** sebelum Para Pemohon melangsungkan pernikahan belum dibutukan akta kelahirannya;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar untuk merubah Akta Kelahiran bagi anak yang bersangkutan dan Para Pemohon sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal-usul anak tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon (**XXX** dan **XXX**);
2. Menetapkan anak bernama **XXX**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Yogyakarta pada tanggal Yogyakarta pada tanggal 17 Februari 2021, umur 15 bulan adalah anak biologis dari Para Pemohon ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan dan ternyata pada hari persidangan yang telah di tetapkan Para Pemohon datang menghadap secara inpersoon di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan terhadap permohonan tersebut Para Pemohon tidak menyampaikan perbaikan atau tambahan apapun;

Hal. 2 dari 14 hal. Pen. No. 85/Pdt. P/2022/PA. YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXX** NIK xxx tanggal 20-05-2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta yang telah dinazagelen serta cocok dengan aslinya yang selanjutnya diberitanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXX** NIK xxx tanggal 20-05-2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta yang telah dinazagelen serta cocok dengan aslinya yang selanjutnya diberitanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxx atas nama **XXX** dan **XXX** yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Yogyakarta pada tanggal 20 Februari 2021, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama **XXX** yang dikeluarkan oleh **PBS XXX**, pada tanggal 17 Februari 2021, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon II pada tanggal 22 Juni 2022 yang diketahui oleh Ketua XXX, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-5);

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di XXX Kota Yogyakarta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami istri, mereka melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Januari 2020 di Kelurahan XXX dan saat ini mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **XXX** yang lahir pada tanggal 17 Februari 2021;

Hal. 3 dari 14 hal. Pen. No. 85/Pdt. P/2022/PA. YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan, sesusuan maupun semenda dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Syari'at Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa status para Pemohon pada saat melangsungkan perkawinan adalah jejak dan perawan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam acara perkawinan tersebut adalah saksi langsung sebagai orang tua kandung Pemohon II, akad nikah tersebut disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXX selaku Ketua XXX dan XXX;
- Bahwa mahar dalam perkawinan para Pemohon berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2021 para Pemohon kembali melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama serta telah menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama karena baik saksi maupun para Pemohon kurang mengetahui prosedurnya;
- Bahwa tujuan para Pemohon dalam mengajukan permohonan asal usul anak ini adalah untuk dapat melengkapi administrasi dalam upaya pengurusan akta kelahiran bagi anak para Pemohon;

2. **Saksi II**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di XXX Kota Yogyakarta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah sepupu saksi;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Januari 2020 di Desa XXX, mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXX yang lahir pada tanggal 17 Februari 2021;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan, sesusuan maupun semenda dan di antara mereka tidak ada halangan

Hal. 4 dari 14 hal. Pen. No. 85/Pdt. P/2022/PA. YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melangsungkan perkawinan menurut Syari'at Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam acara perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II, dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXX selaku Ketua XXX dan saksi sendiri;
- Bahwa adapun mahar dalam perkawinan para Pemohon berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan kembali perkawinan pada tanggal 20 Februari 2021 di Kantor Urusan Agama dan mereka telah memperoleh Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama karena para Pemohon kurang mengetahui prosedurnya;
- Bahwa tujuan para Pemohon dalam mengajukan permohonan asal usul anak ini adalah untuk dapat melengkapi administrasi dalam upaya pengurusan akta kelahiran bagi anak para Pemohon;

3. **Saksi III**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx Kelurahan XXX, tempat kediaman di XXX Kota Yogyakarta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena mereka adalah warga saksi;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri, mereka telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Januari 2020 di Kelurahan XXX, mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXX yang lahir pada tanggal 17 Februari 2021;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan, sesusuan maupun semenda dan di antara mereka tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Syari'at Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pada saat mereka melangsungkan perkawinan, baik Pemohon I maupun Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;

Hal. 5 dari 14 hal. Pen. No. 85/Pdt. P/2022/PA. YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam acara perkawinan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu saksi sendiri dan Beckham Nova Sanaputra;
- Bahwa adapun mahar dalam perkawinan para Pemohon berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan kembali perkawinan pada tanggal 20 Februari 2021 di Kantor Urusan Agama dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama karena mereka kurang mengetahui prosedurnya;
- Bahwa tujuan para Pemohon dalam mengajukan permohonan asal usul anak ini adalah untuk dapat melengkapi administrasi dalam upaya pengurusan akta kelahiran bagi anak para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai hal penetapan asal usul anak yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Para Pemohon telah mendailikan mengenai tempat domisili Para Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Hal. 6 dari 14 hal. Pen. No. 85/Pdt. P/2022/PA. YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara sirri pada tanggal 11 Januari 2020 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama **XXX** yang lahir pada tanggal 17 Februari 2021 dan pada tanggal 20 Februari 2021 telah melangsungkan perkawinan kembali dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX** Kota Yogyakarta berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor **XXX** tanggal 20 Februari 2021, untuk halmana Majelis telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan 3 (tiga) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata dalil dalil itu terbukti kebenarannya, sehingga Para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 121 dan 122 HIR jo. pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata Para Pemohon telah datang menghadap (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak terhadap anak Para Pemohon yang bernama **XXX** yang lahir pada tanggal 17 Februari 2021 supaya anak tersebut ditetapkan sebagai anak biologis dari Para Pemohon karena anak tersebut lahir dari perkawinan sirri antara Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohomannya, maka berdasarkan ketentuan pasa 163 HIR, Majelis Hakim telah membebani kewajiban pembuktian kepada Para Pemohon dan oleh karenanya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan

Hal. 7 dari 14 hal. Pen. No. 85/Pdt. P/2022/PA. YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Februari 2021, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Surat Keterangan Lahir) merupakan akta, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai XXX lahir pada tanggal 17 Februari 2021 dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama XXX istri dari XXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Surat Pernyataan) meskipun merupakan akta sepihak, namun telah diketahui oleh Ketua XXX, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak yang bernama XXX lahir pada tanggal 17 Februari 2021 adalah merupakan anak dari pasangan suamiistri yang bernama XXX dan XXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I Para Pemohon, mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Para Pemohon karena terdiri dari orang tua Pemohon II sehingga berdasarkan Pasal 145 HIR, tidak dapat didengkan keterangannya sebagai saksi dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Hal. 8 dari 14 hal. Pen. No. 85/Pdt. P/2022/PA. YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi II dan III Para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Pemohon, sudah dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR dan memberikan keterangan di hadapan sidang secara terpisah di bawah sumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II dan III Para Pemohon mengenai telah terjadi perkawinan antara Para Pemohon secara sirri pada tanggal 11 Januari 2020 dimana antara para Pemohon tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, perkawinan tersebut berwalika ayah Pemohon II, dengan disaksikan oleh dua orang saksi, dan dari perkawinan tersebut pada tanggal 17 Februari 2021 telah lahir seorang anak laki-laki bernama XXX, dengan demikian dari keterangan saksi-saksi mana dipandang telah dapat dipedomani untuk menilai terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun perkawinan dalam perkawinan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang kemudian akan menjadi dasar dalam menilai keabsahan anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan itu, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5, saksi II dan saksi III terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan secara sirri menurut agama Islam pada tanggal 11 Januari 2020 di Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kota Yogyakarta;
2. Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan masing-masing para Pemohon berstatus jejak dan perawan, diantara mereka tidak terdapat hubungan sedarah, sesusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan Perkawinan;
3. Bahwa yang menjadi wali dalam akad perkawinan tersebut adalah orang tua Pemohon II, dimana perkawinan tersebut disaksikan oleh dua orang

Hal. 9 dari 14 hal. Pen. No. 85/Pdt. P/2022/PA. YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi;

4. Bahwa dari perkawinan tersebut pada tanggal 17 Februari 2021 telah lahir seorang anak laki-laki bernama **XXX**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2020 di Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kota Yogyakarta adalah sah menurut Syariat Islam;
2. Bahwa anak laki-laki yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama **XXX** adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang Bahwa berdasarkan pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedapat untuk dapat menetapkan keabsahan seorang anak, Majelis Hakim terlebih dahulu mengetahui perkawinan dimana anak tersebut lahir di dalamnya atau sebagai akibat daripadanya, dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan dari pasangan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pembuktian dalam proses pemeriksaan atas perkara ini Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang menunjukkan perkawinan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2020 di Kelurahan XXX Kecamatan XXX telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara agama Islam yang merupakan agama yang dianut oleh Para Pemohon;

Hal. 10 dari 14 hal. Pen. No. 85/Pdt. P/2022/PA. YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dimana perkawinan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 11 Januari 2020 di Kelurahan XXX Kecamatan XXX telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara agama Islam dan Para Pemohon telah pula dapat membuktikan dimana anak laki-laki yang bernama XXX yang lahir pada tanggal 17 Februari 2021 adalah anak yang lahir dari seorang ibu yang bernama XXX istri dari XXX dalam dan sebagai akibat dari perkawinan yang dilangsungkan diantara mereka, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat anak laki-laki yang bernama XXX yang lahir pada tanggal 17 Februari 2021 adalah anak yang sah dari para Pemohon karena dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon agar anak laki-laki yang bernama XXX yang lahir pada tanggal 17 Februari 2021 ditetapkan sebagai anak biologis para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak laki-laki yang bernama XXX yang lahir pada tanggal 17 Februari 2021 di Yogyakarta adalah anak biologis para Pemohon;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 14 hal. Pen. No. 85/Pdt. P/2022/PA. YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zul Hijjah 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Jakfaroni, S.H., sebagai Ketua, Hj. Sri Murtinah, SH., MH., dan Drs. H. Mochamad Djauhari, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmah Sufiyah, S. H., M. H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Jakfaroni, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Sri Murtinah, SH., MH

Drs.H.Mochamad Djauhari, MH

Panitera Pengganti

Rahmah Sufiyah, S. H., M. H

Hal. 12 dari 14 hal. Pen. No. 85/Pdt. P/2022/PA. YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
b. Panggilan Pertama Pemohon I	:	Rp	10.000,00,-
c. Panggilan Pertama Pemohon II	:	Rp	10.000,00,-
d. Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
e. Pemberitahuan isi Putusan	:	Rp	-

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00,-

3. Panggilan : Rp 200.000,00,-

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp -

5. Materai : Rp 10.000,00,-

Jumlah : Rp 345.000,00,-

Hal. 13 dari 14 hal. Pen. No. 85/Pdt. P/2022/PA. YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13